



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BINAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN P2W-KSS KOTA PADANG TAHUN 2011

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan Pembangunan masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan, perlu dilaksanakan program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
 - b. bahwa untuk terlaksananya program sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan lokasi Kelurahan Binaan, Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan P2W-KSS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Binaan dan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan P2W-KSS Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06.).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelurahan Binaan Kegiatan Pembinaan P2W-KSS Kota Padang Tahun 2011 sebagai berikut :
1. Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan sebagai Binaan Lanjutan.
 2. Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai Lokasi/ Binaan yang akan dievaluasi.
 3. Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur sebagai lokasi kegiatan .
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan P2W-KSS Kota Padang Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. **Penanggung Jawab :**
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan P2W-KSS di Kota Padang Tahun 2011, sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. melakukan pengawasan melekat terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - c. membentuk organisasi pengelolaan Kegiatan di Kota Padang Tahun 2011.
 - d. memberi arahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada bagi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan P2W-KSS di Kota Padang Tahun 2011.
 - e. mempertanggung jawabkan dan menandatangani seluruh dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan DPA Kegiatan.

2. Pengarah

- a. memberikan arahan/ saran baik teknis maupun administrasi terhadap pelaksana kegiatan dan teknis
- b. melakukan analisa terhadap laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus merumuskan kebijakan yang akan diambil

3. Pelaksana Teknis Kegiatan

- a. menyusun perencanaan, menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun dalam DPA
- b. membantu Penanggung Jawab Anggaran melakukan koordinasi dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemberdayaan Masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi
- c. menjaga kelangsungan kegiatan
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

4. Koordinator Teknis

- a. membantu tugas Tim Pelaksana dalam kelancaran kegiatan
- b. mengkoordinir dan membantu Tim pembina/ Tim Penilai dalam melakukan tugas.
- c. menyiapkan administrasi kegiatan seperti, Petunjuk Teknis, Keputusan, Surat menyurat.
- d. membuat laporan kegiatan.

5. Anggota (Pembina/ Penilaian)

- a. melakukan verifikasi dan pembinaan Kelurahan sasaran kegiatan
- b. melakukan pembinaan terhadap Kelembagaan Masyarakat yang mendukung kegiatan
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Pengarah
- d. menyampaikan Rencana Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
- e. menyampaikan laporan kepada Tim Pelaksana teknis kegiatan

6. Sekretaris

Membantu koordinator Teknis menyiapkan administrasi

7. Sekretariat

- a. Menyiapkan, mendistribusikan surat-menyurat.
- b. Membantu pelaksanaan tugas koordinator
- c. Membantu kelancaran dan kelangsungan kelangsungan kegiatan serta dukungan administrasi

KEEMPAT : Kepada anggota Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kedua diberikan honorarium masing-masing dengan rincian sebagai berikut

1. Pengguna Anggaran	Rp	500.000
2. Ketua Pengarah	Rp	350.000
3. Anggota Tim Pengarah	Rp	300.000
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp	450.000
5. Anggota	Rp	200.000
6. Sekretaris	Rp	275.000
7. Sekretariat	Rp	150.000

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 3.475.000,- (Tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011, Dana Alokasi Umum Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kegiatan Pembinaan P2W-KSS Kode Rekening 1.22.1.22.01.17.05
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 April 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang;
4. Sdr. Lurah yang bersangkutan;
5. Sdr. Anggota Panitia;
6. Peringgal.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 59 TAHUN 2011
 TANGGAL 18 APRIL 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PEMBINAAN P2W-KSS KOTA PADANG TAHUN 2011**

NO	NAMA/ JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DLM KEPANITIAAN
1.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang	Ketua Pengarah
2.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Padang	Pengguna Anggaran
3.	Ketua TP.PKK Kota Padang	Anggota Pengarah
4.	Sekretaris BPMPK Kota Padang	Anggota Pengarah
5.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
6.	Ketua TP.PKK Kota Padang	Tim Pembina
7.	TP.PKK Kota Padang Ketua Pokja I	Tim Pembina
8.	TP.PKK Kota Padang Ketua Pokja II	Tim Pembina
9.	TP.PKK Kota Padang Ketua Pokja III	Tim Pembina
10.	TP.PKK Kota Padang Ketua Pokja IV	Tim Pembina
11.	DPD Asosiasi LPM Kota Padang	Tim Pembina
12.	Unsur Bappeda	Tim Pembina
13.	Unsur Polres Padang	Tim Pembina
14.	Unsur Dinas Kesehatan	Tim Pembina
15.	Unsur Kementrian Agama	Tim Pembina
16.	Unsur Dinas Kominfo	Tim Pembina
17.	Unsur Dinas Koperasi & UKM	Tim Pembina
18.	Unsur Dinas Perindagtamben	Tim Pembina
19.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum	Tim Pembina
20.	Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan	Tim Pembina
21.	Unsur Dinas Pemakhutbun	Tim Pembina
22.	Unsur Dinas Kebersihan Pertamanan	Tim Pembina
23.	Unsur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Tim Pembina
24.	Unsur Dinas Pemuda dan Olah Raga	Tim Pembina
25.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Padang	Tim Pembina
26.	Unsur Badan KBPP	Tim Pembina
27.	Unsur Bagian Hukum	Tim Pembina
28.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tim Pembina
29.	Unsur Kantor Ketahanan Pangan	Tim Pembina
30.	Unsur BPMPK	Tim Pembina

NO	NAMA/ JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DLM KEPANITIAAN
30	Kasubid Pemb Adat Sosial Budaya (BPM-PK Kota Padang)	Sekretaris
31	Kasubid Kelemb & Partisipasi Masyarakat BPM-PK Kota Padang	Anggota
32	Kasubag Keuangan BPMPK	Anggota
33	Kasubid Pengembangan & Potensi Kel BPM-PK	Anggota
34	Mardhatillah (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
35	Murniati (Staf BPMPK Kota Padang)	Anggota
36	Erni Fiyanti. Skom (Staf BPMPK Kota Padang)	Sekretariat
37	Junaidi (Staf BPMPK Kota Padang)	Sekretariat

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR